



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ITA ESA
KABUPATEN ROTE NDAO**



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2013



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ITA ESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi Perekonomian yang perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka memberikan kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa untuk melakukan pengelolaan secara profesional maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ITA
ESA KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- (4) Perusahaan Daerah Ita Esa selanjutnya disebut PD. Ita Esa adalah Badan Usaha Milik Daerah;
- (5) Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang berbentuk Badan Hukum sebagai Usaha Milik Daerah;
- (6) Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Ita Esa;
- (7) Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Ita Esa;
- (8) Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao;
- (9) Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah yang termasuk manager diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direksi.
- (10) Cabang Perusahaan Daerah adalah Cabang Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD. Ita Esa yang berbentuk Badan Hukum;
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dikelola sepenuhnya oleh Perusahaan Daerah ITA ESA Kabupaten Rote Ndao.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama "Ita Esa" selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini di sebut PD. Ita Esa;
- (2) PD. Ita Esa berkedudukan di Ba'a Kabupaten Rote Ndao;
- (3) PD. Ita Esa dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (4)

Pasal 4

Perusahaan ini didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai beroperasi sejak tanggal 01 Januari 2007.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

Melaksanakan Pembangunan Daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan peningkatan PAD.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 maka perusahaan ini mempunyai sasaran :

- a. terbukanya lapangan usaha, kesempatan kerja dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. terwujudnya perusahaan yang mandiri dan bonafide;
- c. terjadinya perubahan kualitas sumber daya manusia pengelola perusahaan yang lebih profesional dan memiliki moralitas yang baik.

BAB V
TUGAS POKOK DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 7

Tugas pokok perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan disegala sektor demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber-sumber yang bukan pajak dalam bentuk pemberian kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 8

- (1) Perusahaan ini menjalankan berbagai usaha dan kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan yang berkualitas, yang berkorekuensi langsung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan;
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. usaha di Sektor industri,
 - b. usaha di sektor pemasaran atau perdagangan; dan
 - c. usaha jasa angkutan dan konstruksi.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar perusahaan daerah ini terdiri dari :
 - a. penyertaan modal dan aset daerah yang dipisahkan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. dana yang bersumber dari Pinjaman pihak ketiga dengan persetujuan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan uang berlaku;
- (2) Besarnya dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada pasal ini, diberikan kepada perusahaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aset Perusahaan dapat ditambah dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Pusat dan pinjaman serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat;
- (4) Semua alat likuiditas disimpan pada Bank Nusa Tenggara Timur atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB VII KEPENGURUSAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Bagian Pertama Umum

Pengurus PD. Ita Esa terdiri dari :

- (1) Direksi
- (2) Badan Pengawas

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pcngangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas;
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan yang berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang - kurangnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD. Ita Esa;
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama;
- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun;
- (5) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Ita Esa setiap tahun.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola PD. Ita Esa mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan ;
- (2) menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- (3) melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) membina pegawai;
- (5) mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- (6) menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- (7) mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan;
- (8) menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas;

Pasal 14

Direksi dalam mengelola PD. Ita Esa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1) mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- (2) mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- (3) menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- (4) menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan;
- b. memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik perusahaan;
- c. penyertaan modal pada perusahaan lain.

Paragraf 3

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 16

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Paragraf 4

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi;
- (3) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (6) Selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 18

- 1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak dapat melaksanakan sesuai program kerja yang telah disetujui;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai hukum yang tetap;
 - f. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- 2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c, d dan e maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati;
- 4) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam 18 huruf c, d dan e;

Pasal 19

- 1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat;
- 2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d dan e, diberhentikan tidak dengan hormat;
- 3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- 4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- 5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 20

- 1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati;
- 2) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas apabila telah berakhirnya masa jabatan Direksi dan belum diangkat Direksi definitif serta apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- 3) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga
Badan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha perusahaan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
- (2) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- (3) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi.
- (4) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- (5) memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota;
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila;
 - a. mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 25

Badan Pengawas karena tuganya, menerima honorarium.

Pasal 26

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;

Pasal 27

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi;

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 28

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. meninggal dunia;
- e. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, f dan g, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
Keputusan Bupati tentang pemberhentian Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, f dan g;
Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e.

BAB VIII PEGAWAI

Bagian kesatu Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Pengangkatan pegawai Perusahaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon;
- (5) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten;
- (6) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (7) Batas usia pensiun pegawai perusahaan 56 (lima puluh enam) tahun;
- (8) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 31

- (1) Pegawai Perusahaan berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan;
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 32

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 33

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok;
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi;
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak;

Pasal 34

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan atau iuran pegawai Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 35

Dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan, pegawai Perusahaan diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 36

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 37

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 38

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan;
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan;
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 39

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan.

Pasal 40

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan; dan
- c. mencemarkan nama baik Perusahaan, Daerah dan/atau Negara.

Bagian
Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Pegawai Perusahaan dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 42

- 1) Pegawai Perusahaan diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan/atau tindak pidana.
- 2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 43

- 1) Pegawai Perusahaan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- 2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- 3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 44

- 1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan
 - f. reorganisasi.
- 2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- 3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 45

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. merugikan keuangan Perusahaan.

BAB IX DANA PENSIUN

Pasal 46

- 1) Direksi dan Pegawai PD Ita Esa wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- 2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 47

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk Direksi dalam kedudukannya selaku demikian yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang penyediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut, serta tetap menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan;
- (3) Semua pegawai perusahaan yang telah dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang penyediaan milik perusahaan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Semua surat bukti dan yang lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan kebadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan;
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara;
- (6) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dan ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan.

BAB XI
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 48

- (1) Bupati mengesahkan anggaran perusahaan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan anggaran perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka anggaran perusahaan tersebut dianggap telah disahkan;
- (3) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatannya atau menolak proyek yang telah di muat dalam anggaran perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran perusahaan tahun lalu;
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan kepada Badan Pengawas;
- (5) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan;
- (6) Pengesahan rencana anggaran perubahan, perubahan/tambahan anggaran perusahaan diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XII
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN

Pasal 49

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih, cadangan, tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan di tetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30 % ;
 - b. untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 25 % ;
 - c. untuk cadangan umum 15 %;
 - d. untuk Tunjangan Hari Raya 10 %;
 - e. untuk dana pensiun dan sokongan 10 % ;
- (3) Penggunaan untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Bupati;
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tentukan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan memegang saham/saham prioritas ditunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan, menguasai dan mengurus perusahaan serta pertanggung jawabannya;
- (2) Hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati;
- (3) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan perusahaan.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 51

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Dalam likuidasi daerah dan atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 18 Mei 2013



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 



ALFRED HENRY JOHNY ZACHARIAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NÖMOR 025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR..... TAHUN 2013
TENTANG
**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ITA ESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

I. UMUM

Pendirian Perusahaan Daerah Ita Esa untuk memberdayakan perekonomian di Kabupaten Rote Ndao dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh pendapatan asli daerah untuk memberikan kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehingga Pendirian Perusahaan Daerah Ita Esa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Ayat (1) huruf a.

Yang dimaksud dengan aset daerah yang dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan umum Pemerintah Daerah yang dipertanggung jawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Profesional agar dapat melakukan pengawasan dan memberi saran sesuai bidang usaha perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas

- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas

Ayat (1)

Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan karena akan mengakibatkan perhitungan neraca dan perhitungan laba/rugi yang tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Ayat 2

Penggunaan laba bersih karena perusahaan Daerah ini didirikan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dan modal dasarnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Apabila di kemudian hari terdapat penyediaan modal dari pihak swasta dan pemerintah daerah lainnya maka apa yang tercantum dalam huruf a, b, c, d dan e dapat diadakan perubahan.

Ayat 3

Penggunaan cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat di duga sebelumnya. Cadangan tersebut berasal dari laba dan pengalihan penggunaan setelah tercapai tujuan dan diatur oleh Pemerintah daerah dan atas usul Direksi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 113

